

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh (Hartati Tuli : 2010) dengan judul Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan pelayanan pajak KPP Pratama Gorontalo Terhadap Kepatuhan wajib pajak bendaharawan pemungut/pemotong (studi pada wajib pajak bendaharawan pengelola dana dekonsentrasi tahun anggaran 2009 Di Kabupaten Gorontalo. Propinsi Gorontalo. Pemahaman ketentuan perpajakan, pelayanan pajak dan kepatuhan wajib pajak bendaharawan pemungut/pemotong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman peraturan perpajakan bagi wajib pajak bendaharawan pemungut/pemotong masih rendah. Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bendaharawan pemotong/pemungut. Pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bendaharawan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin paham bendahara terhadap peraturan perpajakan maka semakin patuh pula bendahara dalam melakukan memotong/memungut dan menyetorkan pajak.

Setyawati 2008 (Watung, 2013: 268) melakukan penelitian mengenai “Analisis Perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas pegawai tetap pada PT. PLN (persero) unit pelayanan dan jaringan Blitar”. Dalam penelitian ini metode pemecahan masalah yang digunakan adalah menganalisis mekanisme perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai tetap dan analisis prosedur pelunasan/ pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa mekanisme perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 telah sesuai dengan Undang Undang Perpajakan yang berlaku saat ini. Namun ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi yaitu tidak semua pegawai memiliki NPWP serta berubahnya status wajib pajak seperti tambahan anak. Pelunasan dan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan oleh bagian SDM dan bagian Anggaran Keuangan yang lebih mengetahui masalah keuangan dan kepegawaiannya sehingga dapat memperkecil resiko kesalahan dalam pembukuan perusahaan. Untuk memaksimalkan perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebaiknya bagi wajib pajak yang belum memiliki

NPWP segera mendaftarkan diri untuk mempermudah administrasi dalam pembayaran pajak. Selain itu, setiap pegawai yang berubah status wajib pajaknya wajib memberitahukan kepada perusahaan selaku pemotong pajak sebelum masa pembayaran pajak agar perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai kenyataan.

Menurut Sri Rizki Utami dkk (2012) pada penelitiannya menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan. Pada saat masyarakat mengetahui dan memahami peraturan pajak, maka masyarakat pun dapat mematuhi aturan perpajakan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak cenderung memahami tentang peraturan pajak sehingga mempengaruhi untuk patuh membayar pajak. Ketika tingkat pengetahuan dan pemahaman akan peraturan pajak meningkat, hal ini akan mendorong wajib pajak untuk melakukan kewajiban membayar pajak.

Menurut Kiki Ratnafuri /2012 dengan judul Malpraktek pemotongan dan pemungutan pajak oleh bendahara pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi malpraktek yang terjadi dalam pelaksanaan pemotongan dan pemungutan pajak oleh bendahara pemerintah serta menjelaskan penyebab terjadinya malpraktek dalam pelaksanaan. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif pendekatan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan pemotongan dan pemungutan pajak oleh bendahara pemerintah masih belum optimal. Clifvan Thomas Sorongan/ 2014 dengan judul Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Bitung. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Bitung. Metode Penelitian Menggunakan metode penelitian deskriptif. Hasil penelitian secara keseluruhan perhitungan sudah sesuai dengan peraturan perpajakan, namun dalam hal pelaporannya masih belum mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku.

Clifvan Thomas Sorongan/ 2014 dengan judul Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Bitung. Tujuan penelitian ini untuk

mengetahui mekanisme perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Bitung. Metode Penelitian Menggunakan metode penelitian deskriptif. Hasil penelitian secara keseluruhan perhitungan sudah sesuai dengan peraturan perpajakan, namun dalam hal pelaporannya masih belum mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku.

2.2. Teori Atribusi

Kepatuhan wajib pajak yang terkait dengan sikap wajib pajak dalam membuat terhadap penilaian pajak itu sendiri. Membuat persepsi seseorang untuk penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal orang tersebut. Teori atribusi tersebut sangat relevan untuk menerangkan, teori atribusi pada dasarnya menyatakan bahwa individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka menentukan untuk mencoba apakah perilaku itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins, 2001) dalam Masruro (2013). Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi atau lingkungan. Penentuan faktor internal atau eksternal menurut Robbins (2001) dalam Masruro (2013) tergantung pada tiga faktor yaitu :

1) Kekhususan (Kesendirian atau Distinctiveness)

Kekhususan artinya seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda-beda dalam situasi yang berlainan. Apabila perilaku seseorang dianggap suatu hal yang tidak biasa, maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut. Sebaliknya jika hal itu dianggap hal yang biasa, maka akan dinilai sebagai atribusi internal.

2) Konsensus

Konsensus artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang jika dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi eksternal. Sebaliknya jika konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi internal.

3) Konsistensi

Konsistensi yaitu jika seseorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal, dan sebaliknya.

2.3. *Theory of Reasoned Action (TRA)*

Theory of Reasoned Action (TRA) Teori ini dikembangkan oleh Fishbein dan Ajzen (1975) dalam Santi (2012) yang mendasari psikologi sosial. Model ini menjelaskan hubungan antara kepercayaan, sikap, norma, tujuan, dan perilaku individual. Berdasarkan model ini, perilaku seseorang ditentukan oleh minat dan tujuan perilaku untuk melakukan atau tidak melakukannya. Menurut teori ini niat menentukan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Ajzen (1980) dalam Santi (2012) mengemukakan bahwa niat seseorang dipengaruhi oleh dua penentu utama yaitu :

1. Sikap

Merupakan gabungan dari evaluasi atau penilaian positif maupun negatif dari faktor-faktor perilaku dan kepercayaan tentang akibat dari perilaku.

2. Norma Subjektif

Merupakan gabungan dari beberapa persepsi tentang tekanan/aturan dan norma sosial yang membentuk suatu perilaku. Fishbein dan Ajzen menggunakan istilah *motivation to comply*, yaitu apakah individu mematuhi pandangan orang lain yang berpengaruh dalam hidupnya atau tidak.

Tujuan dari perilaku, dalam teori ini merupakan kekuatan seseorang untuk melakukan tindakan yang ditentukan. Tujuan perilaku tersebut didefinisikan sebagai perasaan positif atau negatif mengenai suatu tindakan. Relevansinya dengan penelitian ini adalah bahwa seseorang dalam menentukan perilaku patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi

rasionalitas dalam mempertimbangkan manfaat dari pajak dan juga pengaruh lingkungan yang berhubungan dengan pembentukan norma subjektif yang mempengaruhi keputusan perilaku.

2.4. Teori Pembelajaran Sosial

Teori ini dikemukakan oleh Albert Bandura (1977) dalam masruso (2013) teori ini dijelaskan bahwa seseorang dapat belajar lewat pengamatan dan pengalaman langsung. Teori pembelajaran social relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak (Jatmiko 2006) dalam masruro (2013). Teori ini relevan untuk menjelaskan bahwa wajib pajak akan patuh dalam membayar dan melaporkan pajak yang menjadi kewajibannya jika melalui pengalaman dan pengamatan langsungnya. Pajak yang telah dibayarkan digunakan untuk membantu pembangunan di wilayahnya. Ada tiga prose dalam pembelajaran sosial yaitu :

1. Proses Perhatian (attetional)

Proses Perhatian yaitu hanya orang yang akan belajar dari seseorang atau model, jika mereka telah mengenal dan menaruh perhatian pada orang atau model tersebut.

2. Proses penyimpanan (rentetion)

Proses penyimpanan yaitu proses mengingat tindakan suatu model setelah model tidak lagi mudah tersedia.

3. Proses reproduksi motorik

Proses mengubah pengamatan menjadi perbuatan.

4. Proses Penguatan

Teori pembelajaran sosial relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak.

Seorang akan taat pembayar pajak tepat pada waktunya, jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungny. Hasil pungutan pajak telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan diwilayahnya.

2.5. Pengertian Pajak

Menurut prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H, pajak adalah iuran rakyat ke kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbale balik(kontrapretasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. dan kemudian disempurnakan menjadi pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayaipengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Pajak menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara Perpajakan dan diperbaharui lagi menjadi UU No 16 Tahun 2009 pasal 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa Berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.6. Jenis Pajak

Pajak dapat di kelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat dan menurut lembaga pemungutnya.

1. Berdasarkan Golongan

Pembagian pajak dikelompokkan menjadi 2 kelompok:

- a) Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib pajak yang bersangkutan. Contohnya: Pajak Penghasilan (PPH).
- b) Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya penyerahan barang

atau jasa. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak penjualan atas Barang Mewah.

2. Berdasarkan Sifat

Berdasarkan sifatnya pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu :

- a) Pajak Subjekrif, pajak yang pengenaanya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya Seperti pajak penghasilan.
- b) Pajak Objektif, pajak yang pengenaanya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal.

3. Berdasarkan Wewenang

Berdasarkan Wewenang pemungut pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu: pajak pusat dan pajak daerah.

- a) Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya. contohnya : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan bangunan, dan Bea Materai.
- b) Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak Provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contohnya : pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, dan pajak reklame.

2.7. Tingkat Pemahaman Wajib Pajak

Bahasa Indonesia dalam Kamus Besar (2005), pemahaman di artikan sebagai proses, perbuatan, cara memahamkan atau pemahami. Yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat, semakin jelas bahwa wajib pajak paham terhadap peraturan

perpajakan, maka pula semakin paham wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima jika melalaikan kewajiban perpajakan mereka.

Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro (2016), merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak. Setiap akhir tahun para wajib pajak disibukkan dengan pengisian SPT tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dan melaporkannya paling lambat tanggal 31 Maret serta kekurangan setoran PPh Pasal 29 dibayar paling lambat tanggal 25 Maret. Meskipun pengisian SPT sudah menjadi hal rutin yang dilakukan oleh Wajib Pajak, tetap masih terdapat berbagai hal yang terasa sulit dalam pengisiannya sehingga sering terjadi kesalahan-kesalahan. Untuk memperkecil bahkan menghilangkan kesalahan-kesalahan tersebut, berbagai kegiatan dan program telah dilakukan di antaranya pendekatan penyuluhan dan sosialisasi pajak yang juga berguna untuk menciptakan masyarakat patuh pajak. Tidak mudah untuk meningkatkan kepatuhan pajak pada saat ini, diperlukan adanya kepercayaan masyarakat, baik terhadap integritas administrasi perpajakan maupun sistem perpajakan sebagai sarana untuk mensejahterakan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga harus dapat secara nyata membuktikan dan bila memang terbukti bahwa dana pajak telah terdistribusi dengan baik untuk meningkatkan pembangunan dan memperbaiki kesejahteraan secara luas akibat kontribusi tidak langsung dari uang pajak (Rahayu, 2010:29).

Jika yang terdengar masih seputar isu mengenai kebocoran-kebocoran keuangan negara, terutama dana dari pajak, tentu sulit untuk meyakinkan masyarakat untuk mau patuh dalam membayar pajak. Dalam hal ini, DJP harus memastikan target penerimaan pajak dapat tercapai bila perlu Gijzeling ‘hukuman badan’ bagi wajib pajak yang tidak patuh pajak. Selain itu diperlukan

reformasi administrasi perpajakan yang meliputi prosedur, tata cara atau proses pemajakan, fungsi, sistem, dan kelembagaan (Prasetyo, 2006)

Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Pada Harian Kedaulatan Rakyat, 4 Agustus 2001 (dalam Prasetyo, 2006) menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan sangat kecil. Setiap wajib pajak yang telah memahami peraturan perpajakan sangat baik, biasanya akan melakukan aturan perpajakan yang ada sesuai dengan apa yang tercantum di dalam peraturan yang ada.

Sistem self assessment menuntut adanya peran aktif masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang telah memiliki NPWP diharapkan akan menjadi wajib pajak yang aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sesuai dengan sistem self assessment yang dianut di Indonesia, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarnya. Kewajiban perpajakan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku. Karena itu, wajib pajak harus memiliki pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan yang berlaku dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan tersebut.

Resmi 2009 (Nugroho, 2012) mengatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT.

Harahap (2004;51) dalam Zakya (2014) mengungkapkan bahwa pemahaman wajib pajak terhadap perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak akan kewajiban perpajakannya. Pengetahuan dan pemahaman tentang aturan

perpajakan menjadi dasar bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Pengetahuan wajib pajak (bendaharawan) terhadap peraturan perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Palil (2010) dalam Zakya (2014) menemukan bahwa pengetahuan Wajib Pajak tentang pajak yang baik akan dapat memperkecil adanya tax evasion (mengelak membayar pajak/melanggar aturan) dan menginformasikan kepada para pembuat kebijakan bahwa pengetahuan pajak adalah penting dalam sistem penilaian diri dan dapat mempengaruhi kepatuhan. Pengetahuan perpajakan bendahara meliputi (Kemenkeu 2013):

- a) Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh, PPN dan Bea Materai (PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 4 (2), PPN, dan Bea materai).
- b) Kewajiban Penyetoran dan Pelaporan Pemenuhan kewajiban perpajakan akan terlaksana dengan baik jika didukung dengan pemahaman wajib pajak yang baik mengenai peraturan perpajakan. Pemahaman tersebut akan memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas akan cenderung menjadi wajib pajak yang tidak patuh (Hardiningsih, 2011). Demikian pula sebaliknya, semakin wajib pajak paham mengenai peraturan perpajakan, maka wajib pajak akan cenderung menjadi wajib pajak yang patuh.

2.8. Sistem Pemungutan Pajak

System pemungutan pajak terbagi menjadi 3 bagian yaitu:

a. Official Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang member kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam system ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di dalam tangan aparat perpajakan.

b. Self Assessment System

System pemungutan pajak member wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan

peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam system ini inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak.

c. With Holding System

System pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor dan mempertanggungjawaban melalui sarana perpajakan yang tersedia.

2.9. Bendahara Sebagai Pemungut Pajak

Dalam melakukan pemungutan pajak tidaklah semudah yang dibayangkan. Sampai dengan saat ini, masih terjadi ketidaktertiban yang dilakukan baik oleh bendahara pemerintah pusat maupun bendahara pemerintah daerah. Sehingga dikeluarkan pengumuman Dirjen Pajak Nomor Peng-05/PJ.09/2010 tentang kewajiban bendahara pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan pemotongan/pemungutan pajak. Dalam pengumuman tersebut diingatkan kembali kepada setiap bendahara pemerintah pusat dan daerah di lingkungan kementerian/lembaga/instansi pemerintah untuk melakukan kewajibannya yaitu :

- 1) Melakukan pemotongan/pemungutan pajak
- 2) Melakukan penyetoran pajak ke Bank Persepsi atau Kantor Pos, dan
- 3) Melakukan pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai batas waktu yang ditentukan.

Bendahara pemerintah yang mengelola dana yang bersumber dari APBN/APBD harus mendaftarkan diri sebagai wajib pajak pada Kantor

Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi domisili instansi tempat bendahara tersebut berada. Persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak adalah :

- a) Mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran
- b) Fotocopy kartu identitas (KTP, SIM, Paspor)
- c) Fotocopy Sk penunjukan sebagai bendahara

Dalam hal terjadi mutasi pegawai yang mengakibatkan bendahara yang bersangkutan diganti oleh pegawai lain, tidak perlu mendaftarkan NPWP baru, tetapi memberitahukan kepada KPP dengan melampirkan :

- Fotocopy karti identitas (KTP, SIM, Paspor) bendahara baru
- Fotocopy Sk penunjukan sebagai bendahara yang baru

Apabila bendaharawan yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak tersebut ternyata institusinya bubar, terjadi perubahan organisasi atau proyeknya telah selesai, maka dimintakan penghapusan NPWP dengan mengajukan permohonan yang dilampiri dokumen-dokumen pendukungnya. Terkait dengan kewajiban bendaharawan untuk melakukan pemungutan pajak maka pajak-pajak yang harus dipungut oleh bendaharawan baik pemerintah pusat maupun daerah terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

1. Kewajiban Bendaharawan atas PPh

Bendaharawan berkewajiban untuk :

- Memotong/Memungut PPh Pasal 21 atas pembayaran Gaji/honor
- Memotong/Memungut PPh Pasal 22 atas pengadaan barang
- Memotong/Memungut PPh Pasal 23 atas pengadaan jasa
- Memotong.Memotong PPh Pasal 4 Ayat 2 atas jasa konstruksi
- Memotong/Memungut PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

Bendaharawan tidak melakukan pemotongan PPh Pasal 22 atas :

- Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp. 1.000.000 dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah
- Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM dan benda-benda pos.
- Pembayaran/pencairan dan jaring pengaman sosial (JPS) oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

2. Kewajiban Bendaharawan atas PPN dan PPnBM

Atas pengadaan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) bendaharawan wajib memungut PPN dan PPnBM. Bendaharawan tidak melakukan pemungutan PPN dan PPnBM atas :

- Pembayaran yang tidak melebihi Rp. 1.000.000,- termasuk PPN dan PPnBM
- Untuk pembebasan tanah
- Pembayaran atas BKP/JKP yang menurut ketentuan perundang-undangan mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan
- BBM dan non-BBM oleh Pertamina
- Rekening telepon
- Jasa angkutan udara yang diserahkan perusahaan penerbangan
- Untuk penyerahan BKP/JKP yang menurut ketentuan perundang-undangan tidak dikenakan PPN.

2.10. Kerangka Konseptual

Berdasarkan fenomena yang terjadi tingkat pemahaman dan kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia masih tergolong rendah saat ini. Ini karena disebabkan kurangnya pemahaman tentang perpajakan karena banyak orang yang belum paham bagaimana cara mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak yang meliputi pendaftaran NPWP, Mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sesuai dengan Prosedur yang ditetapkan dan melaporkan tepat waktu bahkan menghitung pajak dengan baik dan benar.

Landasan dari teori-teori yang relevan, serta mengenai pembahasan Analisis Pemahaman Bendahara Pemerintah terhadap kewajiban perpajakan pada Bendahara Bagian Keuangan mengenai pemotongan/pemungutan dan penyetoran

serta pelaporannya. Secara konseptual kerangka sederhana dapat dijelaskan melalui gambar sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

